

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Dian Wahyuni

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: dianwy1606@gmail.com

ABSTRAK

Perawat merupakan bagian penting dalam pembangunan Kesehatan. Perawat juga merupakan bagian dari tenaga Kesehatan, bahkan dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan perawat memegang peranan yang sangat penting, karena dalam kehidupan sehari-hari perawat berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga Kesehatan lainnya. Perawat dalam menjalankan praktiknya tentunya tidak luput dari kesalahan dan kelalian saat menjalankan pelayanan kesehatan, kelalian yang di akibatkan oleh perawat dapat menyebabkan hal negatif dan kerugian kepada pasien, yang mana perbuatan perawat tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Atas dasar itu maka peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban pidana bagi perawat sebagai tenaga Kesehatan yang melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan hubungan kerja antara perawat dan tenaga Kesehatan lainnya dalam pelayanan kesehatan, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi perawat sebagai tenaga Kesehatan apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan. Metode yang saya gunakan dalam melakukan penyusunan skripsi ini yakni menggunakan metode normatif, Metode normatif diperoleh dari literatur, teks ilmiah yang berfokus tentang pertanggungjawaban pidana perawat apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan, baik di ambil dari tulisan hukum, artikel maupun jurnal dan buku-buku serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui isu-isu hukum yang actual yang dianggap masih relevan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa (1) peran dan hubungan kerja antara perawat dan tenaga Kesehatan lainnya sangat penting adanya kolaborasi agar dapat menciptakan kesehatan pada pasien, hubungan kerja antara perawat dan tenaga kesehatan masing-masing sudah memiliki kemampuan yang berbeda yang mempunyai tujuan sama untuk sebuah Kesehatan dan keselamatan pasien, tenaga kesehatan terdiri dari duabelas golongan yang mana sudah diatur di dalam pasal 199 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, (2) pertanggungjawaban pidana bagi perawat apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan harus memperhatikan dua point penting yaitu yang pertama perlindungan terhadap pasien sebagai korban yang dirugikan oleh perawat dan yang kedua perawat harus mempertanggungjawabkan kesalahannya secara pidana yang mana sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kata kunci: Peran perawat, kelalian perawat dalam pelayanan Kesehatan, pertanggungjawaban pidana perawat.

ABSTRACT

Nurses are an important part of health development. Nurses are also part of the health workforce, even in providing health services, nurses play a very important role, because in everyday life nurses are in direct contact with patients and other health workers. Nurses in carrying out their practice are certainly not free from errors and negligence when carrying out health services, negligence caused by nurses can cause negative things and harm to patients, for which the nurse's actions must be held criminally responsible. On this basis, the researcher conducted a thesis research with the title "Criminal liability for nurses as health workers who make mistakes in health services" with the aim of research to determine the role and working relationship between nurses and other health workers in health services, and to find out criminal liability for nurses as health workers if they make mistakes in health services. The method I used in preparing this thesis was the normative method, The normative method is obtained from literature, scientific texts which focus on the criminal liability of nurses if they make mistakes in health services, whether taken from writings. law, articles and journals and books as well as legal research to find out actual legal issues which are considered still relevant to the main problem in this research.

Based on the results of research that has been carried out, the results of this research state that (1) The role and working relationship between nurses and other health workers is very important for collaboration in order to create health for patients, the working relationship between nurses and health workers each has different abilities that have the same goal for the health and safety of patients, health workers consist of of the twelve groups which are regulated in article 199 paragraph 1 of Law Number 17 of 2023(2) criminal liability for nurses if they make mistakes in health services must pay attention to two important points, namely the first is the protection of patients as victims who are harmed by nurses and the second is that nurses must be held accountable. the offense is a criminal offense which has been regulated in the relevant laws and regulations.

Keywords: *The role of nurses, negligence of nurses in health services, criminal liability of nurses.*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang diinginkan setiap manusia, untuk kebutuhan pemenuhan Kesehatan terhadap manusia maka dilakukan Upaya Kesehatan dalam bentuk Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat¹. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Keberhasilan dari Kesehatan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya Kesehatan, salah satunya yaitu tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan sendiri di golongan menjadi beberapa golongan, yang mana diatur di dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu:² tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga Kesehatan Masyarakat, tenaga Kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga Teknik biomedika, tenaga Kesehatan tradisional, dan tenaga Kesehatan lain yang di terapkan oleh Menteri.

Dalam proses pemberian pelayanan kesehatan dapat terjadi kesalahan berupa kesalahan diagnosis, pengobatan, pencegahan dan kesalahan sistematik lainnya, yang dapat menimbulkan malapetaka pada pasien seperti cacat, lumpuh, atau bahkan samapai meninggal dunia. Berbagai kesalahan tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan hal negatif pada pasien. Berarti pada hal ini merupakan kesalahan yang di sengaja atau kesalahan yang tidak di sengaja yang menyebabkan cedera pada pasien. Bahkan terkadang

terjadi kesalahan/kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh perawat terhadap pasiennya. Kelalian adalah perilaku yang tidak sesuai dengan standar keperawatan. Tenaga Kesehatan yang terbukti melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan tentu harus diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tindak pidana dan dihukum jika benar tenaga Kesehatan tersebut terbukti melakukan kesalahan. Tentunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini dapat membawa perubahan baik bagi dunia Kesehatan dan dapat menjadi acuan untuk menjadi dasar hukum apabila Tenaga Kesehatan melakukan kesalahan dan dapat menimbulkan efek jera.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana peran dan hubungan kerja antara perawat dan tenaga kesehatan lainnya dalam pelayanan Kesehatan?
- b. Bagiamanapertanggungjawaban pidana bagi perawat sebagai tenaga Kesehatan apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan?

METODE

Metode Pendekatan

Tipe dalam penelitian menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), studi kasus dan

¹ Hatta mohammad 2013, *hukum Kesehatan dan sengeketa medik*, edisi cet 1 liberty, Yogyakarta,

pendekatan konseptual, yaitu penulis harus mempelajari asas dan norma hukum yang terdapat di dalam suatu perundang-undangan terkait isu hukum yang dibahas sehingga penulis dapat membangun suatu argumentasi dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.

Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan peran perawat sebagai tenaga Kesehatan apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai kepustakaan dan hasil-hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A.Peran dan Hubungan Kerja Antara Perawat dengan Tenaga Kesehatan lainnya dalam Pelayanan Kesehatan

Hubungan kerja antara perawat dan tenaga kesehatan lainnya dalam pelayanan Kesehatan dirumah sakit sangatlah penting, hubungan kerja tim kesehatan sangatlah penting karena masing-masing tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan

pengalaman yang berbeda. Dalam kolaborasi tim kesehatan, mempunyai tujuan yang sama yaitu sebuah keselamatan untuk pasien. Selain itu, kolaborasi tim kesehatan ini dapat meningkatkan performa di berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan. Semua tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki kualifikasi baik pada bidangnya masing-masing sehingga dapat mengurangi faktor kesalahan manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kolaborasi penting bagi terlaksananya *patient safety*.

Ada beberapa hubungan kerja antara perawat dan tenaga Kesehatan lainnya yaitu:

1. Hubungan kerja perawat dan tenaga Kesehatan psikologis klinis

Perawat merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam memberikan proses keperawatan kepada pasien. Berdasarkan hal tersebut perawat harus mampu mengambil Keputusan klinis psikologis sebagai Upaya membantu pasien dalam memecahkan masalah dan menemukan jalan keluar setiap masalah keperawatan yang di alami oleh pasien.

2. Hubungan kerja perawat dan tenaga kebidanan

Hubungan kerja sama antara perawat dan bidan merupakan

Kerjasama yang efektif dalam pelayanan Kesehatan yang dapat membenatu kesejahteraan pasien, kualitas layanan, dan kepuasan penyediaan layanan. Hubungan yang baik antara tenaga kesehatan pada umumnya dan perawat serta bidan pada khususnya, sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lancar dan menghasilkan pelayanan terbaik dari kedua tulang punggung pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit.

3. Hubungan kerja perawat dan dokter

Mengenai pengalaman perawat berkolaborasi dengan dokter menunjukkan bahwa pelaksanaan untuk mencapai kolaborasi yang efektif antara perawat dan dokter meliputi kerjasama, asertif, tanggungjawab, komunikasi, otonomi, koordinasi, saling menghormati dan percaya serta menentukan tujuan kolaborasi. Menurut Wayet al (2000) terdapat tujuh elemen kunci ntuk mencapai kolaborasi yang efektif antara lain komunikasi, saling menghormati dan mempercayai, otonomi, kooperasi, akuntabilitas, koordinasi dan asertifitas

Dalam pelayanan Kesehatan tentunya perawat dan tenaga Kesehatan lainnya harus meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan yang baik. Sebagai tenaga Kesehatan yang selalu dibutuhkan, perawat harus bekerjasama dengan tenaga Kesehatan lainnya untuk mewujudkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik berarti pasien harus mendapat layanan yang cepat, diagnosis dan terapi yang tepat, keramah tamahyang cukup, pelayanan administrasi yang cepat dan biaya yang terjangkau. Dengan demikian pelayanan yang diberikan untuk memenuhi keinginan pasien.³

Peran Perawat Saat Bekerja Sama Dengan Tenaga Kesehatan Lainnya Dalam Merawat dan Memelihara Pasien Dengan Baik, Peran perawat sebagai tenaga Kesehatan adalah seseorang yang berperan dalam merawat atau memeelihara, membantu dan melindungi, pasien karena sakit. Sebagai tenaga Kesehatan, perawat mempunyai banyak peran untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan kewenangan yang dimiliki. Peran perawat yang utama yaitu sebagai pelaksana, pengelola, pendidik

³ Sedarmayanti tentang sumber daya manusia dan produktivitas kerja 2010

dan peneliti. Enam sasaran keselamatan pasien (*patient safety*) di rumah Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan Kesehatan, dan pengurangan risiko pasien jatuh⁴ Peran perawat dalam keselamatan pasien yaitu sebagai pemberi pelayanan keperawatan, perawat mematuhi SOP keselamatan pasien, menerapkan prinsip etik dalam memberikan pelayanan keperawatan, memberikan Pendidikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang asuhan keperawatan, menerapkan kinerja tim yang baik dalam memberikan pelayanan, menerapkan komunikasi, yang efektif kepada pasien dan keluarga, mengimplementasikan dengan benar asuhan keperawatan, dan melaporkan kejadian dalam item keselamatan pasien sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan Kesehatan.

B. Pertanggungjawaban pidana bagi perawat apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan

Dalam melakukan pelayanan keperawatan sebagai seorang perawat

dapat terjadi kesalahan berupa kesalahan diagnosis, pengobatan, pencegahan, serta kesalahan perawatan lainnya. Dari kesalahan tersebut dapat mengakibatkan cedera atau hal negative kepada pasien. Salah satu yang menyebabkan pasien cedera dan membahayakan keselamatan pasien yaitu kelalaian dari petugas Kesehatan terutama perawat, karena perawat disini yang lebih sering berinteraksi dengan pasien. Kelalaian yang dilakukan perawat merupakan salah satu bentuk pelanggaran praktek keperawatan, dimana praktek keperawatan suatu kegiatan yang praktiknya dilakukan pada tingkatnya, kelalaian perawat selama memberikan tindakan asuhan keperawatan kepada pasien dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran etik ataupun pelanggaran hukum. Dalam praktik pemberian pelayanan Kesehatan, sebagai perawat harus bertanggung jawab secara penuh atas cedera atau hal negative yang terjadi pada pasien yang disebabkan kelalaian atau tindakan perawat.

Pertanggungjawaban pidana oleh perawat Dari aspek pertanggungjawaban secara hukum pidana seorang perawat baru dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat

⁴ Depkes RI, 2008

unsur-unsur sebagai berikut (Hamzah, 2008:145)

- a. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam hal ini apabila perawat melakukan pelayanan Kesehatan diluar kewenangan dalam pasal 16 Permenkes Nomor 26 tahun 2019
- b. Mampu bertanggungjawab, dalam hal ini perawat harus memahami konsekuensi dan resiko apabila secara tindakan nya saat memberikan pelayanan Kesehatan dan secara kemampuan, telah mendapatkan pelatihan atau Pendidikan untuk itu, artinya seorang perawat m,engerti bahwa tindaknya dapat merugikan pasien.
- c. Adanya kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*). Dilihat disini kesalahan yang dilakukan perawat disini dalam bentuk niat (sengaja) atau hanya karena lalai. Apabila ada unsur kesangajaan dan lalai maka perawat dapat di hukum secara pidana.

Sanksi pidana yang dikenakan kepada perawat apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan. Apabila dalam pelayanan Kesehatan perawat melakukan suatu kesalahan atau kelalaian, maka perawat mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 310, dalam hal tenaga medis atau tenaga Kesehatan didiua melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
- b. Apabila kesalahan yang dilakukan perawat fatal dan tidak bisa di selesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan maka bisa si kenakan sanksi yang

terdapat di undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 440 ayat (1) dan (2), ayat (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ayat (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- c. Di dalam KUHP pasal 359, barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satutahun. Dan terdapat di

pasal 360 ayat (1) barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)

menyebabkan orang lain luka-luka berat, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

KESIMPULAN

- A. Bahwa peran dan hubungan kerja antara perawat dan tenaga Kesehatan lainnya dalam pelayanan Kesehatan sangat penting adanya kolaborasi agar dapat menciptakan Kesehatan pada pasien. Hubungan kerja antara perawat dan tenaga Kesehatan lainnya tentu nya memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang berbeda yang mempunyai tujuan sama untuk sebuah kesehatan dan keselamatan pasien. Tenaga Kesehatan terdiri dari dua belas tenaga Kesehatan yang sudah di atur di Pasal 199 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- B. Pertanggungjawaban pidana bagi perawat apabila melakukan kesalahan dalam pelayanan

Kesehatan harus memperhatikan dua point penting yaitu yang pertama perlindungan terhadap pasien sebagai korban yang dirugikan oleh perawat yang pada hakikatnya perlindungan tersebut harus diberikan secara adil kepada pasien dengan memberikan ganti rugi yang telah dialami pasien ataupun keluarga pasien akibat kesalahan atau kelalian pasien dan yang kedua perawat harus mempertanggungjawabkan kesalahannya secara pidana yang mana sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

SARAN

Berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan sedikit pemikiran berkaitan dengan permasalahan diatas, yaitu:

- a. Agar pihak pemerintah yaitu departemen Kesehatan segera merealisasikan undang-undang terhadap profesi perawat secara khusus.
- b. Hendaknya di dalam merancang undang-undang tersebut nantinya dituangkan sanksi pidana yang tegas bagi tenaga Kesehatan terutama perawat

yang terbukti melakukan kesalahan, terutama kealpaan dan malpraktik yang mengakibatkan luka-luka berat pada pasien bahkan terjadi kematian pada pasien.

- c. Untuk perawat dan tenaga Kesehatan lainnya supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya yang diberikan dan mereka harus mengerti bahwa ada standar profesi yang mengikatnya.

DAFTAR BACAAN

Peraturan PerUndang-Undangan
Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang pelaksanaan fungsi,tugas, dan wewenang konsil,tenaga Kesehatan
Peraturan Menteri nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang

Jurnal

Baiq setiani, Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, Vol. 8, Mei 2010

Depkes, Pelayanan keperawatan yang berkualitas. *Jurnal departemen Kesehatan*, Juli 2008

Gobel, dkk. Hubungan peran perawat sebagai care giver dengan tingkat kepuasan pasien. *Jurnal keperawatan*, (E-journal), Vol. 22. April 2014

Hamzah, A. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta.

Jurnal publikasiilmiah.unwahas.ac.id tentang kolaborasi perawat dan tenaga Kesehatan

Persatuan Perawat Nasional Indonesia, "Malpraktik Perawat", dalam: www.ppni.go.id., yang diakses pada tanggal 26 Februari 2016

Supratman,yuni, W.U. Asuhan keperawatan yang layak, *Jurnal asuhan keperawatan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan*, vol. 2 (1), Maret 2009

Saleh, R. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8, Maret 2002

BUKU

Ali, H.Z. 2002. *Dasar-dasar keperawatan profesional*. Jakarta: Widya mandika

Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012. *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Selemba Medika

Dede Nasrullah, 2008. *Etika dan Hukum Keperawatan untuk mahasiswa dan praktisi keperawatan*. Jakarta: Trans Info Media

Hatta Mohammad, 2013. *Hukum kesehatan dan sengeketa medik*. Yogyakarta: Liberty

Hamzah, A. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta

Henny Yulianita, 2011. *Legalitas Perawat dalam Tindakan Medis*. Jakarta: EGC

Hidayah, 2014. *Manajemen model asuhan keperawatan profesional*. Jakarta: EGC

Mary dan Joseph, 1998. *Proses keperawatan dan diagnose keperawatan*. Jakarta: Trans Info Media

Website

Persatuan Perawat Nasional Indonesia, "Malpraktik Perawat", dalam:

www.ppni.go.id., yang diakses pada tanggal 26 Februari 2016, pukul 18.00

WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4880701/salah-suntik-bikin-pasien-meninggal-2-perawat-di-aceh-dibui-2-tahun>